



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Panitia Mengaku Sering Mendiskusikan Perppu  
Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 4

**ANGKET KPK**

## Panitia Mengaku Sering Mendiskusikan Perppu

JAKARTA, KOMPAS — Setelah membantah, Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang KPK sudah sering didiskusikan. Bahkan, tak tertutup kemungkinan menjadi rekomendasi Panitia Angket.

"Bagaimana rekomendasi panitia nantinya dengan berdasar pada temuan-temuan yang ada sudah didiskusikan walaupun belum formal sifatnya. Dari diskusi itu, sering keluar gagasan perppu," kata Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK dari Fraksi Partai Golkar Agun Gundandjar Sudarsa di Jakarta, Kamis (24/8).

Agun termasuk yang pernah mengutarakan gagasan perppu itu. Namun, anggota Panitia Angket DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menolak gagasan perppu itu. Kalau pun nantinya panitia melihat UU KPK perlu direvisi, tidak perlu dengan cara perppu. "Rekomendasi perppu justru akan memunculkan perdebatan baru terkait ada tidaknya kegentingan memaksa sebagai syarat keluaranya perppu," katanya.

Terlebih jika materi perppu ternyata akan membubarkan KPK. "KPK ini kelahirannya ikut diinisiasi oleh PPP. Jika ada pembubaran KPK, pasti kami tolak," ujarnya.

Adapun Ketua Fraksi Partai

Gerindra DPR Ahmad Muzani yang fraksinya tidak masuk dalam Panitia Angket mengatakan, dikeluarkannya perppu merupakan kewenangan dari Presiden.

"Namun, apa pun bentuk rekomendasi panitia, kami tidak akan setuju jika rekomendasi itu melemahkan KPK, apalagi sampai membubarkan KPK. Eksistensi KPK dan KPK yang kuat masih dibutuhkan untuk memberantas korupsi," ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, ada tiga syarat Presiden bisa mengeluarkan perppu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Ketiga syarat itu adalah adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat, undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum tak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu lama.

"Perppu KPK tidak memenuhi ketiga syarat itu sehingga kalau pun ada rekomendasi itu, Presiden harus menolak," katanya.

Feri menduga munculnya gagasan perppu sebagai upaya mempercepat pelemahan atau bahkan pembubaran KPK. Pasalnya, jika menempuh revisi UU dengan prosedur biasanya, selain memakan waktu lama, belum tentu revisi bisa berhasil. (APA)